



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan pelaksanaan dan pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu dilakukan perbaikan terhadap uraian tugas yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - c. pelayanan Informasi Publik;
 - d. penyediaan konten sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
 - e. dihapus;
 - f. pelaksanaan hubungan internal dan eksternal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf k dan l dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan bidang Penyelenggaraan *E-Government*.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Pengembangan Teknologi Informasi Komputer Kabupaten;
 - b. pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
 - c. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegritasi;
 - d. pelayanan manajemen data informasi *e-government*;
 - e. pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
 - f. pelayanan keamanan informasi *e-government*;
 - g. pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah;
 - h. pelayanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten melalui Pengelolaan Sarana Komunikasi jaringan tertutup;
 - i. pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;

- j. penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan di bidang Penyelenggaraan *e-government*; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan bidang Layanan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kabupaten, serta Penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kabupaten, serta Penyelenggaraan statistik sektoral;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kabupaten, serta Penyelenggaraan statistik sektoral;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kabupaten serta Penyelenggaraan statistik sektoral;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kabupaten serta Penyelenggaraan statistik sektoral.
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


TRI JONI S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 18 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 3

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 18 Januari 2024
BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI